

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas sentralisasi yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dimana semua kebijakan dari pemerintah pusat harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kondisi seperti itu menimbulkan rasa tidak puas dari pemerintah daerah, karena merasa dikekang oleh pemerintah pusat. Selain itu hilangnya keleluasaan dari pemerintah daerah dalam bertindak untuk mengambil keputusan penting serta tidak adanya inovasi dalam mengelola sendiri kekayaan yang ada pada daerah tersebut.

Oleh karena itu, daerah menuntut agar diberi hak dan kewenangan sendiri dalam mengatur pemerintahan dengan diberikan kewenangan yang bersifat luas, bertanggung jawab dan nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut haruslah dibarengi dengan desentralisasi. Tujuannya untuk memberikan serta meningkatkan kualitas dari pelayanan publik secara maksimal serta demokratis dalam pengambilan keputusan publik.

Menurut Widjaja (1992), pada dasarnya desentralisasi terdiri dari desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, dan desentralisasi fiskal. Ketiga desentralisasi ini mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain dan menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan desentralisasi yang berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan kinerja keuangan daerah, yang termasuk

dalam desentralisasi fiskal. Perwujudan desentralisasi fiskal dapat melalui pemberian bantuan atau transfer kewenangan berupa keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Dalam undang-undang tersebut, tidak tercantum secara jelas mengenai desentralisasi fiskal, namun komponen dana perimbangan adalah bentuk pelaksanaan dari desentralisasi fiskal itu sendiri. Dana perimbangan merupakan inti dan salah satu sumber dari penerimaan daerah.

Dengan adanya transfer kewenangan dari pusat ke daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi mandiri dengan menggali potensi daerah sendiri yang menjadi sumber penerimaan daerah serta mampu mengelola keuangan sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah seperti kita lihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing daerah. APBD merupakan tolak ukur dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dimana keuangan daerah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat. Perlunya analisis dengan indikator yang dapat mengukur kinerja keuangan daerah

agar pengelolaan terhadap keuangan dapat memenuhi prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Pengukuran ini untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah, perolehan PAD yang diterima, serta peran penerimaan daerah yaitu PAD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan belanja daerah serta dalam bentuk pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Halim (2001), untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat dilakukannya analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis dikarenakan APBD merupakan standar, tolak ukur, serta bentuk pertanggung jawaban dari pemda dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan daerah. Hasil analisis yang diperoleh nantinya dipergunakan sebagai alat dalam mengukur dan menilai kinerja keuangan daerah dalam membelanjakan dan mempergunakan keuangan secara efektif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah komponen yang menentukan pola kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah. PAD tersebut digunakan untuk mendanai segala pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan wewenang pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut. Dengan PAD yang terus mengalami peningkatan, diharapkan pemerintah daerah tidak mengalami ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam menjalankan pembangunan, otonomi daerah bergantung pada ketersediaan dana yang dimiliki, banyaknya dana akan menyokong percepatan proses pelaksanaan otonomi.

Salah satu provinsi yang telah menjalankan otonomi daerah di Indonesia adalah Provinsi Aceh. Aceh merupakan provinsi terkaya kelima di Indonesia dengan total pendapatan mencapai 14 triliun pada tahun 2017. Besarnya total pendapatan yang diterima sebagian besar berasal dari transfer pusat. Selain DAU,

DAK, dan DBH yang merupakan transfer dari pusat, Provinsi Aceh juga mendapat dana otonomi khusus yang mencapai 10 triliun dari total pendapatan pada tahun 2017. Sedangkan dana Otsus (otonomi khusus) yang diterima di tingkat kabupaten/kota paling tinggi adalah Kabupaten Pidie dengan total sebesar 799 milyar dan terendah diterima oleh Kota Subussalam dengan dana otonomi khusus sebesar 65 milyar. Kondisi ini terlihat dari laporan APBD masing-masing provinsi di Indonesia.

Islahuddin yang merupakan tim Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAP) menilai bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyatnya yang belum optimal (Okefinance.com, diakses 18 Januari 2019). Besarnya anggaran di kabupaten/kota Provinsi Aceh belum mampu menyejahterakan masyarakatnya dikarenakan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang belum efektif serta efisien. Menurut Islahuddin, rendahnya kesejahteraan masyarakat dikarenakan alokasi belanja langsung di kabupaten/kota Aceh tidak sesuai dengan target pembangunan di daerah.

Dengan besarnya potensi sumber daya serta pendapatan suatu daerah yang terlihat pada laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu dilakukannya analisis rasio keuangan. Analisis tersebut ditujukan untuk menilai kemandirian terhadap keuangan daerah, mengukur keefektifan dan efisiensi, mengukur bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan publik, serta mengukur kontribusi dari masing-masing sumber penerimaan yang dapat menambah pendapatan daerah.

Tabel 1.1
Rasio Kemandirian
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017
(persen)

Kab/Kota	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian (%)
Kab. Aceh Barat	161.743	1.040.750	15,54
Kab. Aceh Besar	145.464	1.443.665	10,08
Kab. Aceh Selatan	140.875	1.229.376	11,46
Kab. Aceh Singkil	55.770	1.049.674	5,31
Kab. Aceh Tengah	163.001	1.345.717	12,11
Kab. Aceh Tenggara	30.102	1.152.864	2,61
Kab. Aceh Timur	152.401	1.083.371	14,07
Kab. Aceh Utara	202.092	2.021.820	10
Kab. Bireuen	192.940	1.844.392	10,46
Kab. Pidie	267.301	1.827.001	14,63
Kab. Simeulue	61.095	777.582	7,86
Kota Banda Aceh	270.167	837.470	32,26
Kota Sabang	55.073	512.045	10,76
Kota Langsa	120.139	894.749	13,43
Kota Lhokseumawe	62.986	818.187	7,7
Kab. Gayo Lues	60.312	916.182	6,58
Kab. Aceh Barat Daya	91.571	758.880	12,07
Kab. Aceh Jaya	50.807	764.902	6,64
Kab. Nagan Raya	74.051	862.937	8,58
Kab. Aceh Tamiang	116.246	1.153.752	10,08
Kab. Bener Meriah	82.481	948.303	8,7
Kab. Pidie Jaya	47.409	839.014	5,65
Kota Subulussalam	56.524	574.402	9,84
Rata-rata			10,71

Sumber : DJPK RI 2017, diolah

Rasio Kemandirian di suatu daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai dan membangun kegiatan perekonomiannya sendiri,

tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan membandingkan besarnya PAD suatu daerah terhadap pendapatan transfer yang diterima dalam satuan persen. Kemandirian keuangan yang tinggi pada suatu daerah mencerminkan ketergantungan dari transfer/bantuan pemerintah pusat akan semakin rendah (Halim, 2001). Kemandirian dari kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat kita lihat pada data realisasi PAD dan pendapatan transfer pada tabel 1.1 diatas.

Tabel diatas memperlihatkan data realisasi PAD dan pendapatan transfer yang mencerminkan tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2017. Dimana sumber pendapatan keuangan daerah masih didominasi oleh dana transfer pusat yaitu dana otonomi khusus, dana perimbangan dan dana transfer dari provinsi. Besarnya dana transfer dari pusat tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh sendiri. Terlihat bahwa rasio kemandirian pada tahun 2017 yang paling tinggi hanya sebesar 32,26 persen yang terdapat pada Kota Banda Aceh. Sedangkan yang terendah sebesar 2,61 persen di Kabupaten Aceh Tenggara. Dilihat dari kriteria penilaian kemandirian keuangan bahwa kemandirian keuangan kabupaten/kota Provinsi Aceh termasuk ke dalam pola tata hubungan instruktif, yang berarti lebih banyak mengandalkan bantuan dari pusat dari pada kemampuan daerah sendiri dengan rata-rata kemandirian sebesar 10,71 persen.

Padahal tingginya pendapatan asli daerah yang dimiliki menandakan daerah tersebut masuk dalam kategori mandiri, yang artinya daerah mampu mengelola sendiri pembangunan daerah. PAD yang dimiliki kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan transfer yang

merupakan dana transfer dari pusat, walaupun total PAD dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Selanjutnya, rasio efektivitas yang merupakan pengukuran apakah pemerintah dalam merealisasikan pendapatan efektif atau tidak. Rasio efektivitas merupakan prestasi yang diperoleh atau yang didapatkan oleh pemerintah daerah atau tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi dengan target pendapatan, dalam satuan persen (Halim, 2001). Semakin tinggi rasio antara realisasi terhadap anggaran pendapatan suatu daerah maka semakin efektif keuangan di daerah tersebut.

Dalam menggunakan atau membelanjakan setiap pendapatan pada suatu daerah, pemerintah harus memperhatikan prinsip efisiensi keuangan. Rasio efisiensi diukur melalui perbandingan antara total belanja daerah yang digunakan pada suatu daerah terhadap realisasi pendapatan. Secara sederhana maksudnya adalah perbandingan antara apa yang dibelanjakan dengan apa yang diterima. Dimana semakin tinggi persentase realisasi pengeluaran terhadap pendapatan akan semakin tidak efisiennya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Rasio efisiensi dapat dilihat pada data belanja daerah dan data pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017 pada tabel 1.2 di bawah :

Tabel 1.2
Data Belanja dan Pendapatan Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh tahun 2017 (Jutaan Rupiah)

Kab/Kota	Belanja	Pendapatan	Rasio Efisiensi (%)
Kab. Aceh Barat	1.353.362	1.364.768	99,16
Kab. Aceh Besar	1.934.202	1.790.273	108,04
Kab. Aceh Selatan	1.551.870	1.547.172	100,30
Kab. Aceh Singkil	1.209.820	1.063.309	113,78
Kab. Aceh Tengah	1.505.065	1.508.729	99,76
Kab. Aceh Tenggara	1.302.195	1.374.086	94,77
Kab. Aceh Timur	1.992.554	1.958.286	101,75
Kab. Aceh Utara	2.399.443	2.402.604	99,87
Kab. Bireuen	2.067.523	2.109.508	98,01
Kab. Pidie	2.072.777	2.162.372	95,86
Kab. Simeulue	983.692	982.103	100,16
Kota Banda Aceh	1.225.243	1.244.411	98,46
Kota Sabang	615.895	646.129	95,32
Kota Langsa	1.021.681	1.014.888	100,67
Kota Lhokseumawe	870.168	901.721	96,50
Kab. Gayo Lues	981.737	976.610	100,52
Kab. Aceh Barat Daya	938.575	977.213	96,05
Kab. Aceh Jaya	999.790	989.549	101,03
Kab. Nagan Raya	1.142.011	1.138.556	100,30
Kab. Aceh Tamiang	1.286.053	1.269.998	101,26
Kab. Bener Meriah	1.029.594	1.030.784	99,88
Kab. Pidie Jaya	972.151	1.349.543	72,04
Kota Subulussalam	754.813	747.579	100,97
Rata-rata			98,89

Sumber : DJPK RI 2017, diolah

Tabel diatas memperlihatkan data belanja dan pendapatan kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2017 yang merupakan pengukuran terhadap efisiensi

keuangan daerah. Anggaran pendapatan yang terdapat pada APBD mencakup dari PAD, pendapatan transfer yang berupa dana perimbangan, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, serta pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan belanja daerah menurut Halim (2001), merupakan pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Dilihat dari kondisi rasio pada tabel diatas mencerminkan keuangan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Aceh kurang efisien karena rata-rata rasio tersebut 98,89 persen. Dimana kriteria dari rasio efisiensi jika berada pada 90,00 - 100 persen maka keuangan daerah tersebut kurang efisien. Ada salah satu kabupaten yang termasuk dalam kriteria efisien dengan nilai rasio 72,04 persen yaitu Kabupaten Pidie Jaya ini dikarenakan total pendapatan jauh lebih tinggi daripada belanja daerahnya. Jika semakin tingginya pengeluaran tanpa diikuti oleh tingginya pendapatan suatu daerah maka tidak efisiennya suatu daerah dalam mengelola keuangan. Begitupula sebaliknya, semakin rendahnya pengeluaran terhadap pendapatan maka semakin efisien keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan data diatas, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran adalah kondisi dimana lebih besarnya realisasi belanja dari pada realisasi pendapatan. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2005, SiLPA merupakan selisih dari realisasi dari penerimaan terhadap pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Kemudian SiLPA

tahun sebelumnya merupakan dana penerimaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan kewajiban lainnya.


Selanjutnya dalam rangka otonomi, pemerintah daerah berwenang untuk membentuk perusahaan daerah. Perusahaan daerah ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat serta menjadi sumber penerimaan terhadap keuangan daerah. Sumber penerimaan PAD salah satunya diperoleh dari laba perusahaan daerah yang didapat dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Rasio kontribusi BUMD diukur dengan membandingkan hasil pengelolaan kekayaan daerah (laba BUMD) dengan total pendapatan asli daerah. Rasio tersebut bertujuan untuk mengukur seberapa besar kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah yang akan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.

Selain rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan kontribusi BUMD, terdapat rasio keserasian belanja langsung yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama suatu daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan publik melalui belanja yang dikeluarkan.

Rasio keserasian belanja langsung menggambarkan bagaimana pemerintah daerah membelanjakan pendapatan yang dimiliki yang nantinya dapat mengoptimalkan pada pelayanan publik serta langsung mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Rasio keserasian belanja langsung diukur melalui perbandingan antara total belanja langsung dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2010).

Pengukuran terhadap kinerja keuangan yang memuat rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, derajat kontribusi BUMD dan keserasiaan belanja langsung merupakan indikator dalam melihat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah yang tertuang dalam APBD. Pendapatan dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan dikelola secara optimal akan meningkatkan penerimaan terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan yang baik akan dapat meningkatkan penyediaan kebutuhan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menghitung nilai Indeks Pembangunan Manusia. IPM dipublikasikan dalam suatu Laporan Pembangunan Manusia setiap tahun secara berkala. Menurut BPS, IPM adalah ukuran dalam pencapaian pembangunan dari kualitas hidup. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh berkewajiban untuk melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai IPM. Tingkat keberhasilan dalam mengelola potensi daerah yang dilakukan pemerintah dapat kita lihat pada tabel 1.3 dibawah mengenai IPM dari kabupaten/kota di Provinsi Aceh.



Tabel 1.3
Nilai IPM Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Tahun 2015-2017

	2015	2016	2017
Indonesia	69,55	70,18	70,81
Provinsi Aceh	69,45	70,00	70,60
Kab. Aceh Barat	68,41	69,26	70,20
Kab. Aceh Besar	71,70	71,75	72,00
Kab. Aceh Selatan	63,28	64,13	65,03
Kab. Aceh Singkil	66,05	66,96	67,37
Kab. Aceh Tengah	71,51	72,04	72,19
Kab. Aceh Tenggara	66,77	67,48	68,09
Kab. Aceh Timur	64,55	65,42	66,32
Kab. Aceh Utara	66,85	67,19	67,67
Kab. Bireuen	69,77	70,21	71,11
Kab. Pidie	68,68	69,06	69,52
Kab. Simeulue	63,16	63,82	64,41
Kota Banda Aceh	83,25	83,73	83,95
Kota Sabang	72,51	73,36	74,10
Kota Langsa	74,74	75,41	75,89
Kota Lhokseumawe	75,11	75,78	76,34
Kab. Gayo Lues	63,67	64,26	65,01
Kab. Aceh Barat Daya	63,77	64,57	65,09
Kab. Aceh Jaya	67,53	67,7	68,07
Kab. Nagan Raya	66,73	67,32	67,78
Kab. Aceh Tamiang	67,03	67,41	67,99
Kab. Bener Meriah	70,62	71,42	71,89
Kab. Pidie Jaya	70,49	71,13	71,73
Kota Subulussalam	61,32	62,18	62,88

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2015-2017

Berdasarkan tabel 1.3, menjelaskan kondisi kesejahteraan masyarakat diukur melalui IPM di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Masih banyak nilai IPM di kab/kota di Provinsi Aceh di bawah rata-rata nasional bahkan nilai IPM Provinsi Aceh pun dari tahun 2015 sampai 2017 berada di bawah rata-rata IPM nasional.

Rendahnya IPM suatu daerah mencerminkan masih banyaknya masyarakat di daerah itu yang belum mencapai kesejahteraan yang ditargetkan.

Percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, serta penyelenggaraan di daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan berkewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terpenuhinya kewajiban tersebut apabila pemerintah daerah telah optimal dalam mengelola potensi daerahnya sendiri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber keuangan.

Maka masih banyak lagi yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Salah satunya dengan penilaian yang sangat penting untuk dilakukan, karena penilaian tersebut diharapkan akan membuat pemerintah daerah bekerja lebih transparan dan lebih akuntabel (Sudrajat, 2011 dalam Suryaningsih, 2015). Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penelitian terfokus pada **“Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011 - 2017.”**

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan dan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari dilaksanaannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Penyelenggaraan terhadap otonomi menjadi tanggung jawab pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah mempunyai suatu kewajiban dalam peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kesejahteraan masyarakat

masih menjadi permasalahan di Indonesia, khususnya masing-masing daerah di Provinsi Aceh.

Kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang diukur melalui IPM masih berada pada klasifikasi tingkat sedang. Walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun untuk IPM Provinsi Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional. Kondisi IPM yang belum sesuai harapan salah satunya dikarenakan kurang baiknya pengelolaan anggaran dan kinerja keuangan daerah. Terlihat dari rasio kemandirian yang masih berada pada pola instruktif dimana mengandalkan dana transfer dari pusat. Kurang efisiennya pengelolaan keuangan yang ditandai dengan besarnya pengeluaran terhadap pendapatan serta kontribusi BUMD terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat kecil. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan baik yang nantinya akan berdampak pada peningkatan penyediaan kebutuhan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kesejahteraan masyarakat (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan melalui rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, kontribusi BUMD, dan keserasian belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Aceh ?
3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan melalui rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, kontribusi BUMD, dan

keserasian belanja langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan masyarakat (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan melalui rasio kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, kontribusi BUMD, dan keserasian belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Aceh.
3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan melalui rasio kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, kontribusi BUMD, dan keserasian belanja langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Aceh .

1.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, di antaranya :

1. Bagi peneliti, pada penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai Kinerja Keuangan yang dapat mempengaruhi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat(IPM) di kabupaten/kota Provinsi Aceh.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi masukan bagi instansi terkait dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui Kinerja Keuangan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat(IPM) di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

3. Bagi universitas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
4. Bagi mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya, dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang terkait dengan pengaruh dari kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang ada pada penelitian ini perlu adanya pembatasan untuk mempermudah dan menjadikan penulis lebih terarah, maka batasan ini difokuskan pada kinerja keuangan daerah antar kabupaten/kota, menggunakan data berupa realisasi APBD yang didalamnya terdapat komponen pendapatan serta belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang menggunakan data sekunder periode 2011-2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dari hasil penelitian agar menjadi lebih terarah, maka sistematika dibagi kedalam beberapa bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, ruang lingkup dan sistematika dari penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat teori-teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana sesuai dengan topik dari skripsi. Selain itu, dijelaskan pula kerangka pemikiran dari permasalahan yang diteliti serta hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Memuat langkah - langkah dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan variabel penelitian.

Bab IV : Gambaran Umum

Bab ini berisi gambaran umum di daerah penelitian serta memuat pembahasan masalahnya.

Bab V : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh.

Bab VI : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kebijakan yang bisa di ambil berdasarkan hasil dari penelitian.

